

**DESKRIPSI TENTANG HAK PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XXI/2023**

**INTI SARI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana



**Oleh:**

**Meylian Julio Zogara**  
**20310075**

**FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
2023**

**PENGESAHAN**

**DESKRIPSI TENTANG HAK PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM  
DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XXI/2023**

**Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji**

**Di Kupang, 18 Desember 2023**

**Pembimbing I**



Soleman Kette, S.H., M.Hum  
NIDN. 0811066401

**Pembimbing II**



Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0828057502


**MENGESAHKAN**

**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**



Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.  
NIDN. 0817016801

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0822106401



## INTISARI

Judul penulis adalah: Deskripsi tentang hak peninjauan kembali oleh penuntut umum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PUU-XXI/2023. Masalah penelitian penulis adalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali? Mengapa hak upaya hukum peninjauan kembali diberikan kepada terpidana? Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan untuk mengetahui hak upaya hukum Peninjauan Kembali diberikan kepada terpidana? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan variabel bebas yaitu dan variabel.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Mahkamah Konstitusi meniadakan hak penuntut umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah: a. peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, b. Upaya peninjauan kembali oleh Penuntut umum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa. c. Upaya hukum peninjauan Kembali oleh Penuntut umum mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan tidak sejalan dengan pasal 263 KUHAP. Hak upaya hukum peninjauan kembali diberikan kepada terpidana adalah untuk melindungi hak asasi terpidana atau ahli warisnya yang diatur dalam Pasal 263 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi terpidana atau waris.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal yaitu: Bagi Mahkamah Konsitusi agar tetap menjaga dan meningkatkan profesionalitas penegakkan hak-hak konstitusional warga negara dan Bagi Legislatif agar dalam membuat suatu perundang-undangan atau perubahan suatu undang-undang harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar terhindar dari inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi***

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI Press.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press

Djoko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta : Kepel Press.

Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Pres.

Leden Marpaung, 2004, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika

Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok : RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika

Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo,: Zifatama Jawa

### 2. Jurnal

Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa demi tercapainya nilai-nilai keadilan*, Jurnal pembaharuan hukum , Volume 1 Nomor 1 Januari –April 2014.

Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017.

M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 Oktober 2010.

Fajar Laksono Soeroso, Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XXI/2023